



ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI

Fanisyah Fazri¹, Lili Kurniawan²

¹Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, fanisyah11@gmail.com

²Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana Jakarta, lilikurniawan89@gmail.com

Corresponding Author: Fanisyah Fazri

Abstrak : Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aspek hukum dalam pelaksanaan perjanjian asuransi dan apa saja asas-asas dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian asuransi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan atau library resech. Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dengan jalan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan dan produk-produk undang-undang yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan sehingga dapat disimpulkan, bahwa: Pelaksanaan perjanjian asuransi belum bisa dilakukan atau dilaksanakan apabila belum terjadi risiko pada sitertanggung, namun baru dapat dilaksanakan pada saat terjadi sesuatu hal yang menimbulkan kerugian aatu risiko yang terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian pada sitertanggung. Prinsip yang berlaku dalam perjanjian asuransi yang terpenting adalah iktikad baik kedua belah pihak antara penanggung dan tertanggung serta keseimbangan yang artinya penanggung dapat menggantikan ganti rugi kepada si tertanggung sesuai apa yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak.

Kata kunci: Perjanjian, Asuransi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.

Asuransi atan pertanggunganan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengaii perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta nasional.

Menurut H.M.N Purwosutjipto: “Pertanggunganan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri

untuk mengganti kerugian, dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenement, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi”.

Sementara itu, dalam KUHD Pasal 246 menyatakan bahwa: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Dalam masyarakat yang sudah maju dan sadar akan nilai kegunaan lembaga asuransi atau pertanggungan sebagai lembaga pelimpahan risiko, setiap kemungkinan terhadap bahaya menderita kerugian itu pasti diasuransikan atau dipertanggungkan. Hampir setiap gerak dan aktivitas baik pribadi atau badan- badan usaha itu selalu dilindungi oleh suatu peganjian pertanggungan yang mereka adakan, atau dengan perkataan lain setiap kemungkinan risiko itu selalu dipertanggungkan; jadi semakin orang merasa makin tidak aman, semakin pula orang selalu berusaha mengasuransikan segala kemungkinan risiko yang mungkin timbul makin banyak yang merasa tidak aman makin banyak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain, berarti makin banyak peganjian asuransi ditutup. Selanjutnya makin banyak pula dana yang diserap oleh perusahaan sebagai pembayaran atas kesediannya mengambil alih risiko pihak tertanggung.

Rumusan Masalah.

1. Bagaimana aspek hukum dalam pelaksanaan perjanjian asuransi ?
2. Apa saja asas-asas dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian asuransi ?

KAJIAN PUSTAKA

Asuransi

Dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya aktivitas yang berkaitan dengan finansial, resiko merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Salah satu hal yang dapat meminimalisir resiko tersebut adalah dengan asuransi. Asuransi menguntungkan kehidupan masyarakat dengan mengurangi kekayaan yang harus disisihkan untuk menutupi kerugian akibat berbagai resiko yang didapat. Terdapat beberapa definisi mengenai asuransi yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Menurut M. Nur Rianto (2012:212) asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang dimana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung.

Julius R. Latumaerissa (2011:447) mendefinisikan asuransi sebagai suatu perjanjian dimana terdapat pihak tertanggung yang membayar premi kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian karena suatu keinginan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan yang kemungkinannya tidak pasti akan terjadi di masa yang akan datang.

Sementara menurut Ktut Silvanita (2009:40) asuransi merupakan suatu permintaan dimana satu pihak memiliki intensif untuk mentrasfer resiko dengan membayar sejumlah dana untuk menjauhi resiko kehilangan sejumlah harta yang dimilikinya.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu mekanisme perlindungan terhadap harta yang dimiliki dimana didalamnya terdapat pihak tertanggung yang membayar sejumlah dana kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian rugi atas resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.

METODE PENULISAN

Dalam mengumpulkan data-data yang akan disusun dalam skripsi, penulis mempergunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan atau library resech. Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dengan jalan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan dan produk-produk undang-undang yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi

Diadakannya perjanjian asuransi bukan berarti bahwa penanggung harus melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, dengan membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung. Pelaksanaan prestasi tertanggung hanya akan direalisasikan apabila peristiwa tertentu yang diperjanjikan itu terjadi dan menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penanggung itu melaksanakan prestasinya adalah:

1. Adanya peristiwa yang tidak tertentu
2. Hubungan sebab akibat
3. Cacat atau kebusukan benda
4. Kesalahan sendiri dari tertanggung
5. Azas indemnity (keseimbangan)
6. Nilai benda yang dipertanggungkan
7. Hal-hal yang memberatkan risiko
8. Subrograsi
9. Persekutuan dari penanggung
10. Restorno

Di Indonesia saat ini, pengertian asuransi tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pasal 246 KUHD memberikan pengertian dari asuransi atau pertanggungan sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian, dicantumkan secara lebih jelas dan lebih lengkap mengenai pengertian dari asuransi atau pertanggungan yang dinyatakan bahwa :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti,

atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat empat unsur yang harus ada, yaitu:

1. Perjanjian yang mendasari terbenutuknya perikatan antara dua pihak (tertanggung dan penanggung) yang sekaligus terjadinya hubungankeperdataan;
2. Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung;
3. Adanya ganti kerugian dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai;
4. Adanya suatu peristiwa (evenemen/accident) yang belum tentu terjadi, yang disebutkan karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami.

Pengertian asuransi berdasarkan kedua aturan diatas, yaitu Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, sangat jelas dinyatakan bahwa, asuransi adalah perjanjian. Hubungan hukum dalam perjanjian asuransi melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, perikatannya bersumber dari perjanjian. Sehubungan dengan ketentuan perjanjian tidak diatur dalam KUHD maupun UndangUndang No.2 Tahun 1992, maka seluruh ketentuan yang terkait dengan ketentuan perjanjian pada umumnya berlaku KUH Perdata.

Ketentuan tersebut didasari keberlakuannya berdasarkan atas *lex specialis derogate lege generalis*, bahwa apabila ketentuan khusus (KUHD) tidak mengatur tentang perjanjian, maka akan berlaku ketentuan hukum (KUH Perdata). Dalam KUH Perdata tidak diatur secara khusus mengenai asuransi ini, dan perjanjian tidak diatur dalam KUH Dagang, maka untuk perjanjian asuransi pun akan berlaku ketentuan KUH Perdata berdasarkan Pasal 1 KUHD bahwa ketentuan umum perjanjian dalam KUH Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi. Pasal 1 KUHD tersebut merupakan cerminan atas *asa lex specialis derogate lege generalis*. Berdasarkan Pasal 246 KUHD terdapat juga unsur-unsur:

1. Pihak pertama ialah penanggung, yang pada umumnya adalah perusahaan asuransi
2. Tertanggung atau perorangan, kelompok orang atau lembaga, badan hukum atau siapapun yang dapat mendewrita kerugian.

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja.

Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Dikatakan tidak lengkap, karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak. Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan (hukum), dimana satu orang atau lebih (saling) mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Apabila diperhatikan dari rumusan Pasal 246 KUHD dan Undang-Undang No.2 Tahun 1992, ruang lingkup perlindungan memiliki perbedaan yang menyolok. Ruang lingkup perlindungan yang diatur dalam Pasal 246 KUHD lebih sempit dibandingkan dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No.2 Tahun 1992 yang ruang lingkup perlindungannya lebih luas.

Dalam Pasal 246 KUHD dinyatakan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”

Ruang lingkup perlindungan asuransi yang diatur dalam Pasal 246 KUH meliputi (1) kerugian, (2) kerusakan, dan (3) kehilangan keuntungan. Ketiga lingkup produk perlindungan tersebut digolongkan kepada asuransi kerugian, yaitu golongan asuransi yang pada umumnya mempunyai objek yang bersifat materiil. Ruang lingkup perlindungan asuransi yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 meliputi (1) kerugian, (2) kerusakan, (3) kehilangan keuntungan, (4) Tanggung jawab Hukum terhadap pihak ketiga, (5) atas meninggalnya seseorang, dan (6) atas hidupnya seseorang (bunga cagak hidup). Dengan demikian ruang lingkup perlindungan meliputi asuransi yang dapat digolongkan sebagai asuransi

kerugian sebagaimana yang sama diatur dalam KUHD, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat, yaitu ditambah asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang sekarang ini sangat berkembang, serta asuransi sejumlah uang, dan bunga cagak hidup.

Memperhatikan ruang lingkup perlindungan yang diatur dalam KUHD Pasal 246 dapat dinyatakan hanya mengatur asuransi kerugian, tidak mengatur asuransi sejumlah uang misalnya, asuransi jiwa. Selanjutnya asuransi jiwa disebutkan dalam Pasal 247 KUHD menyatakan bahwa:

“Pertanggungan-pertanggungan itu antara lain dapat mengenai: bahaya kebakaran; bahaya yang mengancam hasilhasil pertanian yang belum dipanen; jiwa; satu atau beberapa orang; bahaya laut dan pembudakan: bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai-sungai, dan perairan darat.”

Dari ketentuan Pasal tersebut diatas pada prinsipnya ada dua jenis asuransi, yaitu:

1. Asuransi kerugian, yang meliputi asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi laut, serta asuransi pengangkutan.
2. Asuransi Jiwa.

Perbedaan dari dua jenis asuransi tersebut adalah:

1. Pada asuransi jiwa “peristiwa yang tak tertentu” terjadi, bila terjadi kematian dalam tenggang waktu yang lebih singkat daripada waktu yang disebutkan dalam polis. Pada asuransi “peristiwa yang tak tertentu” terjadi bila masa pada tenggang waktu yang tersebut dalam polis terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian, misalnya pada asuransi kebakaran gudang yang diasuransikan terbakar.

2. Pada asuransi jiwa jumlah uang ganti kerugian telah ditetapkan terlebih dahulu (Pasal 305 KUHD). Pada asuransi kerugian, jumlah ganti kerugian dihitung dengan membandingkan harga barang yang rusak sebagai akibat hilang atau terbakar dengan harga barang sebelum timbul kehilangan atau kebakaran.

Pasal 247 KUHD itu secara yuridis memberikan peluang terhadap tumbuh dan berkembangnya asuransi yang tidak diatur dalam KUHD. Pasal 247 KUHD tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggungan lain menurut kebutuhan masyarakat. Hal ini didasarkan pada kata-kata “antara lain” yang terdapat dalam Pasal 247 KUHD itu. Sifat dari Pasal 247 KUHD itu hanyalah mengatur dan menyebutkan beberapa contoh saja. Dengan demikian, para pihak dapat juga memperjanjikan adanya pertanggungan bentuk lain. Jadi tumbuhnya jenis-

jenis baru dibidang asuransi memang tidak dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 247 KUHD tersebut diatas, dibuka kemungkinan untuk lahirnya asuransiasuransi baru selain disebutkan diatas. Selain itu,sehubungan asuransi adalah perjanjian, maka ketentuan dan asas-asas umum yang terdapat dalam KUH Perdata berlaku pula dalam perjanjian asuransi.

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana daitur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, menjadi dasar hukum untuk pembentukan asuransi yang tumbuh dalam perkemabangan masyarakat (asuransi varia). Tentunya perjanjian asuransi varia, akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hokum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hokum. Dari definisi di atas telah tampak adanya asas konsesualisme dan timbulnya akibat hokum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban).

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hokum.” Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dibuat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau mendahuluinya.

B. Asas dan Prinsip Dasar Asuransi

1. Asas hukum perjanjian pada umumnya yang menguasai perjanjian asuransi.

Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat yang khusus dan unik, sehingga perjanjian ini mempunyai karakteristik tertentu yang sangat tegas dibandingkan dengan jenis perjanjian lain. Secara umum perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum perjanjian dan disamping itu perjanjian ini masih harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khusus dari perjanjian asuransi itu sendiri.

Berdasarkan Pasal KUHD, ketentuan umum perjanjian dalam KUH Perdata dapat berlaku pula dalam perjanjian asuransi sebagai perjanjian khusus. Dengan demikian, para pihak tunduk pula pada beberapa ketentuan dalam KUH Perdata. Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur KUH Perdata perlu diperhatikan. Adapun asas-asas yang lahir dari ketentuan KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas Konsensual.

Dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Asas konsensual diambil dari salah satu syarat perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *Contradictio interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain. Kesepakatan memberikan pilihan kepada para pihak, untuk setuju atau tidak setuju mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat hukumnya.

Pasal 1320 ayat (1) menentukan bahwa, perjanjian atau kontrak yang tidak sah jika dibuat tanpa adanya kesepakatan (*consensus*) dari para pihak yang membuatnya. Selain paksaan, cacatnya kesepakatan dapat terjadi karena kekeliruan, dan kesalahan.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam hukum perjanjian Indonesia ruang lingkup asas kebebasan kontrak meliputi:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih isi (*causa*) dari perjanjian yang dibuatnya ;
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;

6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional).

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Berlakunya asas konsesualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.

Kebebasan berkontrak sebagaimana diketahui dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyatakan bahwa, “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah (Pasal 1320 KUH Perdata) berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan secara paksa adalah contradiction interminis. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain. Kesepakatan memberikan pilihan kepada para pihak, untuk setuju atau tidak setuju mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat hukum.

c. Asas Ketentuan Mengikat

Asas ketentuan mengikat dari Pasal 1338 (1) KUH Perdata, apabila dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa pihak penanggung dan tertanggung atau pemegang polis terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Sebab, perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang yang memiliki akibat hukum, hanya saja berlaku bagi mereka yang membuatnya.

d. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung arti bahwa, mereka yang mengadakan perjanjian melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak, bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi seperti yang dijanjikan. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi perjanjian asuransi, sehingga pemegang polis dan penagnggung terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya.

e. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum, dan tidak dibedakan antara satu sama lain.

f. Asas Keseimbangan / Prorata

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam perjanjian asuransi, hak dan kewajiban tertanggung adalah membayar premi dan menerima pembayaran ganti kerugian, sedangkan hak dan kewajiban penanggung adalah menerima premi dan memberikan ganti kerugian atas objek yang dipertanggungkan. Prinsip keseimbangan mempunyai arti penting apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Kerugian yang harus diganti itu seimbang dengan risiko yang ditanggung oleh penanggung.

g. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu, dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

h. Asas Iktikad Baik

Pasal 1338 Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas iktikad baik ini berlaku untuk semua perjanjian termasuk perjanjian asuransi yang diartikan pula secara menyeluruh bahwa, dalam pelaksanaan perjanjian tersebut para pihak harus mengindahkan kenalaran dan kepatutan Pasal 1339 KUH Perdata. Iktikad baik yang dikehendaki undang-undang adalah objektif.

2. Prinsip dasar dalam perjanjian asuransi

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus yang diatur dalam KUH Perdata. Sebagai perjanjian khusus, maka selain asas-asas hukum perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian asuransi mengharuskan diterapkannya prinsip-prinsip perjanjian asuransi sebagai berikut :

- a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (Insurable Interest)
- b. Prinsip iktikad baik (Utmost Goodfaith)
- c. Prinsip keseimbangan (Indemnity Principle)
- d. Prinsip subrogasi (Subrogation Principle)
- e. Prinsip sebab akibat (Causality Principle)
- f. Prinsip kontribusi (Contribution Principle)
- g. Prinsip kausa proksimal (Cause Principle)

- i. Prinsip follow of fortune dalam reasuransi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian asuransi belum bisa dilakukan atau dilaksanakan apabila belum terjadi risiko pada sitertanggung, namun baru dapat dilaksanakan pada saat terjadi sesuatu hal yang menimbulkan kerugian atau risiko yang terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian pada sitertanggung. Dengan demikian pelaksanaan perjanjian asuransi tidak terlepas dari ketentuan yang berlaku pada Pasal 1320 KUH Perdata karena terjadi kesepakatan para pihak, memenuhi syarat kedewasaan untuk melakukan perjanjian, apa yang diperjanjikan adalah sesuatu hal tertentu dan tidak bertentangan ketentuan yang berlaku.

Asas dan prinsip yang berlaku dalam perjanjian asuransi yaitu berdasarkan asas kosensual, kebebasan berkontrak, mengikat, asas kepercayaan, asas persamaan, keseimbangan, serta asas kepastian hukum dan iktikad baik. Sedangkan prinsip yang berlaku dalam perjanjian asuransi yang terpenting adalah iktikad baik kedua belah pihak antara penanggung dan tertanggung serta keseimbangan yang artinya penanggung dapat menggantikan ganti rugi kepada si tertanggung sesuai apa yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini diperlukannya kajian lebih lanjut serta mendalam agar pembaca dapat memperoleh informasi yang disampaikan secara lengkap.

Bibliography/Daftar Pustaka:

Genie AJunaedy, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Hartono Sri Rejeki, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Mashudi H dan Moch. Chidir Ali (Alm), Hukum Asuransi, CV Mandar Maju, Bandung, 1995.

Muhammad Abdulkadir, Pengantar Hukum Pertanggung, PT Citra AdityaBakti, Bandung, 1994.

Prakoso Djoko dan I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Prawoto Agus, Hukum Asuransi Dan Kesehatan Perusahaan Asuransi, BBFE, Yogyakarta, 1995.

Rastuti Tuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.

Salim A. Abbas, Dasar-dasar Asuransi (Principles of Insurance), Rajawali Pers, Jakarta, 1989.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan XX, PT Intermasa, Jakarta, 1985.

SUMBER – SUMBER LAIN

Teaching Material Hukum Asuransi, Program pencangkakan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum UI dan Elips Project, September - Desember, Depok, 1996

Subekti R dan Tjitrosudibio, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.

Hartono Siti Soemarti, Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) Cetakan ke VI, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1983.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian.